



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 14850-14858

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Batasan Yuridis Pendisiplinan Santri dalam Perspektif Hukum Pidana

Muhammad Rifan, Ismail Marzuki

^{1,2}Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

^{1*}hkm.2242100022@unuja.ac.id, ²Ismail.hukum@unuja.ac.id

Abstrak

Pendidikan pesantren sebagai lembaga pembentukan karakter menghadapi permasalahan kekerasan dalam pendisiplinan santri. Praktik pendisiplinan yang represif seringkali berubah menjadi penganiayaan sehingga menimbulkan ketidakjelasan batas yuridis antara tindakan pendisiplinan yang sah dengan tindak pidana kekerasan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan yuridis tindakan pendisiplinan santri dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik di lingkungan pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dikaji meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pesantren, dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas yuridis pendisiplinan terletak pada tujuan, cara, dan akibat yang ditimbulkan. Tindakan pendisiplinan yang bersifat edukatif, proporsional, tanpa kekerasan fisik, serta tidak menimbulkan rasa sakit atau luka masih berada dalam koridor hukum. Sebaliknya, tindakan yang memenuhi unsur penganiayaan seperti pemukulan, penyiksaan, dan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis merupakan tindak pidana. Dalah pendisiplinan tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Pelaku, termasuk pengasuh dan ustaz, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 466 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana yang meningkat seiring beratnya akibat yang ditimbulkan. Prinsip perlindungan anak menegaskan bahwa santri berhak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penyusunan pedoman pendisiplinan yang jelas di pesantren, metode pembinaan yang humanis dan edukatif, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Kata Kunci: *Pendisiplinan Santri, Pesantren, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak*

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana fundamental dalam membentuk manusia yang berpengetahuan, berkepribadian, dan berakhlak mulia. Dalam kerangka negara hukum, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan seharusnya berlangsung dalam lingkungan yang aman dan bermartabat, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara intelektual maupun moral [1]. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter, moral, spiritual, serta intelektual peserta didik. Sebagai lembaga pendidikan berbasis asrama (boarding school), pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang internalisasi nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, dan akhlak melalui kehidupan bersama selama dua puluh empat jam. Karakteristik tersebut menjadikan pendisiplinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan pesantren. Dalam praktiknya, pendisiplinan diarahkan untuk membentuk kepatuhan santri terhadap tata tertib, membangun kesadaran moral, serta menanamkan nilai-nilai keislaman yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pendidikan pesantren[2].

Implementasi pendisiplinan di lingkungan pesantren masih menghadapi berbagai persoalan. Dalam praktiknya, tindakan pendisiplinan sering kali dilakukan melalui pendekatan yang bersifat represif dengan menggunakan hukuman fisik sebagai instrumen pembinaan perilaku santri.[3] Pendekatan tersebut pada mulanya dipandang sebagai bagian dari tradisi pendidikan pesantren yang bertujuan menegakkan disiplin dan membentuk karakter. Namun, ketika tindakan tersebut menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan fisik, maupun trauma psikologis, maka muncul persoalan mengenai batas kewenangan pendidik dalam melakukan pembinaan terhadap santri. Kondisi ini menunjukkan adanya wilayah abu-abu (grey area) antara tindakan pendisiplinan yang

dibenarkan sebagai bagian dari proses pendidikan dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.[4]

Fenomena tersebut semakin mendapat perhatian publik seiring meningkatnya pemberitaan mengenai kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai peristiwa menunjukkan bahwa tindakan pendisiplinan telah berkembang menjadi praktik kekerasan yang mengakibatkan luka berat bahkan hilangnya nyawa. [2] Kasus penyiraman air bercampur cabai terhadap santri di Aceh Barat, tindakan memasukkan tangan santri ke dalam air panas di Kudus, dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya santri di Kediri dan Blitar, hingga berbagai bentuk kekerasan lainnya menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Beragam kasus tersebut memperlihatkan bahwa tindakan yang semula dimaksudkan sebagai upaya pembinaan sering kali berubah menjadi tindakan yang berpotensi melanggar hukum pidana.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan adanya tindakan kekerasan, tetapi juga dengan mekanisme penyelesaiannya. Dalam berbagai kasus, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui mekanisme internal pesantren atau pendekatan kekeluargaan dibandingkan melalui proses hukum formal. Pola penyelesaian tersebut didorong oleh budaya penghormatan terhadap kiai, keinginan menjaga nama baik lembaga, serta anggapan bahwa pendisiplinan merupakan urusan internal pesantren. Akibatnya, tidak sedikit tindakan kekerasan yang berakhir melalui mediasi atau restorative justice tanpa memberikan kejelasan mengenai batas legalitas tindakan pendisiplinan maupun pertanggungjawaban pidana pelakunya. Fenomena ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan perlindungan hukum terhadap santri sebagai peserta didik.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, tindakan kekerasan dalam proses pendisiplinan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum pidana dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap tindakan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa pun, termasuk di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, sekalipun tindakan tersebut dilakukan atas nama pembinaan atau penegakan disiplin, penggunaan kekerasan fisik yang melampaui batas kewajaran tetap berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.[5]

Di sisi lain, karakteristik pendidikan pesantren yang dibangun atas hubungan hierarkis antara kiai, ustaz, pengurus, dan santri menciptakan relasi kekuasaan yang khas. Hubungan tersebut pada satu sisi memiliki nilai positif dalam membangun penghormatan terhadap guru serta pembentukan akhlak santri. Akan tetapi, pada sisi lain relasi tersebut juga berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai prinsip perlindungan anak dan batas-batas kewenangan pendidik menurut hukum. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara norma internal pesantren yang berkembang berdasarkan tradisi dengan norma hukum negara (state law) yang menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dengan praktik pendisiplinan di lapangan. Pendidikan nasional pada hakikatnya bertujuan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, demokratis, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan.[6] Oleh karena itu, seluruh proses pendidikan, termasuk mekanisme pendisiplinan di lingkungan pesantren, seharusnya dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, proporsional, dan menghormati martabat peserta didik. Penggunaan kekerasan fisik sebagai instrumen pembinaan tidak hanya bertentangan dengan prinsip pedagogis modern, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak anak untuk memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Dari aspek akademik, penelitian mengenai kekerasan di lingkungan pesantren telah banyak dilakukan, baik dari perspektif kriminologi, sosiologi hukum, perlindungan anak, maupun kebijakan pendidikan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada faktor penyebab kekerasan, bentuk perlindungan hukum terhadap korban, serta strategi pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. [7] Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji batas yuridis tindakan pendisiplinan santri dalam perspektif hukum pidana Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, kejelasan mengenai batas tersebut sangat diperlukan untuk menentukan kapan suatu

tindakan masih dapat dikategorikan sebagai proses pendidikan dan kapan tindakan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan.[8]

Secara historis, praktik pendisiplinan di pesantren tumbuh dari tradisi pendidikan Islam yang menempatkan kiai sebagai figur sentral yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak melalui keteladanan dan koreksi langsung. Dalam konstruksi sosial pesantren, kepatuhan total (*sami'na wa atha'na*) seringkali dipahami sebagai bagian dari proses tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), sehingga hukuman fisik tertentu dianggap sebagai metode tarbiyah yang sah. Namun, problem muncul ketika tradisi tersebut diwariskan secara taken for granted tanpa peninjauan kritis terhadap konteks sosial dan hukum yang terus berubah, terutama setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini membawa konsekuensi yuridis bahwa seluruh tindakan pendidik, termasuk di lembaga keagamaan, harus tunduk pada standar perlindungan anak yang melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini, terjadi ketegangan yang belum terselesaikan antara norma agama yang dipahami secara lokal dengan norma hukum nasional yang bersifat universal.

Ketegangan tersebut semakin kompleks karena hukum pidana Indonesia tidak secara eksplisit mengatur pengecualian bagi tindakan pendisiplinan dalam konteks pendidikan tradisional. Doktrin hukum pidana mengenal alasan pembeda seperti perintah undang-undang atau tugas jabatan, tetapi tidak satu pun yang memberikan ruang bagi “hak mendisiplinkan” sebagai dasar penghapusan sifat melawan hukum apabila tindakan tersebut memenuhi unsur penganiayaan. Sejumlah yurisdiksi, seperti Inggris melalui *Children Act 2004* atau Afrika Selatan yang melarang hukuman fisik di sekolah, telah secara tegas menghapus dalih pendisiplinan sebagai pembelaan hukum. Sebaliknya, di Indonesia, ketiadaan putusan Mahkamah Agung yang secara spesifik menguji batas pendisiplinan di pesantren membuat kekosongan preseden yang dapat dijadikan rujukan. Akibatnya, ruang abu-abu (*grey area*) tetap terbuka lebar dan berpotensi melanggengkan praktik kekerasan yang tersembunyi di balik dalih pembinaan.

Selain persoalan norma, struktur hierarkis dalam pesantren menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana santri berada pada posisi subordinat mutlak terhadap pengasuh. Pola relasi patron-klien ini tidak hanya menghambat santri untuk melaporkan kekerasan karena rasa takut atau hormat, tetapi juga membentuk mekanisme kontrol sosial internal yang menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari proses pendidikan. Beberapa studi sosiologis menunjukkan bahwa budaya “sungkan” dan doktrin keberkahan (*barakah*) seringkali dimanfaatkan untuk membungkam korban dan menutup akses terhadap keadilan formal. Mekanisme internal seperti musyawarah keluarga besar pesantren atau sanksi pencopotan jabatan pengurus cenderung menjadi jalur penyelesaian yang dipilih tanpa melibatkan aparat penegak hukum, sehingga kasus kekerasan jarang masuk ke ranah pidana dan pelaku tidak merasakan efek jera yang signifikan.

Implikasi lain dari tidak jelasnya batas yuridis ini adalah ketidakpastian bagi para pendidik sendiri. Seorang ustaz yang bermaksud menegakkan disiplin dapat tiba-tiba berhadapan dengan jerat hukum pidana karena tindakan yang menurut tradisi pesantren dianggap wajar, namun menurut hukum negara dikategorikan sebagai penganiayaan. Ketidakpastian ini menimbulkan dilema: di satu sisi pendidik merasa kehilangan kewenangan untuk membina, di sisi lain negara menuntut akuntabilitas hukum yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk merumuskan parameter yang jelas, tidak hanya untuk melindungi santri, tetapi juga untuk memberi pedoman bagi pendidik agar terhindar dari pelanggaran hukum. Kepastian hukum semacam ini sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis yang menjamin perlindungan terhadap segenap warga negara, termasuk di dalam ruang-ruang pendidikan berbasis agama.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, kebutuhan akan kajian ini semakin signifikan mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan rekognisi formal terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Rekognisi tersebut membawa implikasi bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan di pesantren, termasuk mekanisme pendisiplinannya, harus selaras dengan standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu segera menyusun pedoman teknis pendisiplinan di lingkungan pendidikan keagamaan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak anak. Tanpa adanya pedoman tersebut, ruang dialog antara tradisi dan hukum modern akan terus diisi oleh konflik, dan yang menjadi korban utama adalah para santri yang sedang bertumbuh. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah pengetahuan tersebut dengan memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai batas legalitas tindakan pendisiplinan di pesantren.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian sebelumnya umumnya berorientasi pada perlindungan korban atau analisis faktor penyebab kekerasan, sedangkan kajian mengenai parameter yuridis yang membedakan tindakan pendisiplinan dengan tindak pidana penganiayaan masih belum dianalisis secara komprehensif. Padahal, ketidakjelasan batas tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap perlindungan hak santri, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pendidik dan pengelola pesantren dalam menjalankan fungsi pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mampu menjelaskan unsur-unsur hukum yang menjadi pembeda antara tindakan pendisiplinan yang sah dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis batasan yuridis tindakan pendisiplinan santri dalam pendidikan pesantren ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur batas antara tindakan pendisiplinan yang diperbolehkan dalam proses pendidikan dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli sehingga diperoleh argumentasi hukum mengenai batas legalitas tindakan pendisiplinan santri.[9]

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).[10] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekerasan fisik dalam lingkungan pendidikan pesantren, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pendisiplinan santri, tindak pidana penganiayaan, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan anak berdasarkan teori-teori hukum serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum.[11]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, doktrin para ahli, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan batas yuridis pendisiplinan santri dalam pendidikan pesantren.[12]

Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap permasalahan yang bersifat khusus. Analisis dilakukan melalui interpretasi terhadap norma hukum, sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan, serta pengkajian doktrin hukum guna memperoleh argumentasi yang komprehensif mengenai batas yuridis tindakan pendisiplinan santri dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik di lingkungan pesantren.

Sebagai penelitian hukum normatif, studi ini tidak melibatkan subjek manusia sehingga tidak memerlukan kaji etik formal. Namun demikian, penulis tetap menempatkan prinsip kehati-hatian akademik dengan memperlakukan isu kekerasan di lembaga keagamaan secara proporsional, menghindari stigmatisasi terhadap pesantren tertentu, serta mengedepankan semangat perbaikan sistemik. Bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber-sumber publik yang kredibel, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah persidangan, artikel jurnal terindeks, serta doktrin hukum yang telah terverifikasi. Setiap interpretasi norma dilakukan dengan memperhatikan konteks sosiologis pesantren agar argumentasi hukum yang dihasilkan tidak tercerabut dari realitas pendidikan Islam di Indonesia.

Metode analisis yang digunakan menekankan pada penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum pidana dan perlindungan anak. Penafsiran gramatikal diarahkan untuk memahami makna harfiah dari unsur-unsur delik penganiayaan dalam KUHP baru, sementara penafsiran sistematis dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan tersebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pesantren. Adapun penafsiran teleologis berfokus pada tujuan pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Guna memperkuat argumentasi, penelitian

ini juga mengacu pada doktrin hukum pidana tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar yang relevan dengan konteks pendidikan. Dengan kerangka analisis tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan simpulan yang preskriptif dan aplikatif, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris mengenai implementasi norma-norma tersebut di lapangan.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan tindakan pendisiplinan santri di lingkungan pesantren. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi batas yuridis antara tindakan pendisiplinan yang masih dapat dibenarkan sebagai bagian dari proses pendidikan dengan tindakan yang telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan fisik menurut hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik di lingkungan pesantren dengan mempertimbangkan ketentuan hukum pidana, prinsip perlindungan anak, serta tujuan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pembahasan penelitian ini disusun ke dalam dua bagian utama yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu analisis mengenai batas yuridis tindakan pendisiplinan santri dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik di lingkungan pesantren. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan tindakan pendisiplinan dalam sistem hukum nasional sekaligus menawarkan argumentasi hukum yang dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan sistem pembinaan santri yang edukatif, proporsional, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak.

Sebelum menguraikan batas yuridis antara pendisiplinan dan tindak pidana kekerasan fisik, perlu ditegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak memberikan kekebalan atau pengecualian bagi tindakan yang dilakukan dalam rangka pendidikan, termasuk di lingkungan pesantren. Asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menuntut agar setiap perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, tanpa mempertimbangkan motif pelaku sebagai alasan penghapus pidana secara otomatis. Dalam konteks ini, dalih “mendisiplinkan” hanya dapat diuji melalui doktrin alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang berlaku umum, dan tidak satupun dari alasan tersebut secara eksplisit menyebut tindakan pendidik terhadap peserta didik sebagai dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan fisik terhadap santri harus diukur dengan unsur-unsur delik penganiayaan, bukan semata-mata dengan niat pembinaan yang diklaim oleh pelaku. Kejelasan ini menjadi penting untuk mengakhiri praktik interpretasi sepihak yang selama ini menempatkan hukum pidana seolah tunduk pada tradisi internal lembaga pendidikan.

Dalam perspektif pluralisme hukum, pesantren merupakan arena pertemuan antara sistem norma internal yang bersumber dari tradisi keagamaan dan sistem norma negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Meskipun pluralisme hukum mengakui keberadaan tatanan normatif di luar negara, supremasi hukum nasional tetap menempatkan hukum pidana sebagai batas akhir yang tidak dapat dinegosiasikan, terutama ketika menyangkut hak asasi manusia dan perlindungan anak. Dengan demikian, mekanisme pendisiplinan berbasis kearifan lokal pesantren tetap dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pidana dan prinsip perlindungan anak. Akan tetapi, ketika benturan norma terjadi, hukum negara harus diutamakan sesuai dengan prinsip *lex superior*, sehingga tindakan yang secara faktual memenuhi rumusan penganiayaan tidak dapat dibenarkan hanya karena dipraktikkan secara turun-temurun di lingkungan pesantren. Pendekatan ini sekaligus menolak pandangan yang mendikotomikan antara hukum negara dan hukum pesantren secara kaku, melainkan menuntut harmonisasi di mana hukum negara berfungsi sebagai pagar luar yang melindungi hak-hak fundamental santri.

Berangkat dari kerangka tersebut, analisis dalam bagian ini akan memetakan secara cermat unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam KUHP baru dan mengujinya terhadap bentuk-bentuk pendisiplinan yang lazim ditemui di pesantren, mulai dari teguran ringan hingga hukuman fisik berat. Analisis tidak hanya berhenti pada pembacaan tekstual pasal, tetapi juga menyelami doktrin hukum pidana tentang “kesengajaan” (dolus) dan “kealpaan” (culpa) yang relevan untuk menilai kesalahan pelaku. Selain itu, akan ditelaah pula apakah konsep “tugas jabatan” sebagai alasan pemaaf dapat diterapkan pada pendidik pesantren, mengingat pengajar di lembaga pendidikan formal diakui memiliki kewenangan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Namun, sebagaimana akan ditunjukkan, kewenangan tersebut bukan tanpa batas, karena Undang-Undang

Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan telah menegaskan larangan mutlak penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun.

3.1. Batasan Yuridis antara Tindakan Pendisiplinan Santri dan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Pendidikan pesantren pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pengasuh, ustaz, maupun pengurus untuk menegakkan kedisiplinan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter santri. Pendisiplinan merupakan instrumen pendidikan yang bertujuan menanamkan kepatuhan terhadap tata tertib, membangun tanggung jawab, serta membentuk akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, tindakan pendisiplinan pada prinsipnya merupakan bagian yang sah dalam penyelenggaraan pendidikan selama dilaksanakan secara proporsional, edukatif, dan menghormati martabat peserta didik.[13]

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh tindakan yang dilakukan atas nama pendisiplinan dapat dibenarkan menurut hukum. Batas yuridis antara pendisiplinan dan tindak pidana kekerasan fisik ditentukan oleh tujuan tindakan, cara pelaksanaan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Suatu tindakan masih dapat dikategorikan sebagai pendisiplinan apabila bertujuan mendidik, dilakukan tanpa kekerasan, tidak menimbulkan rasa sakit maupun luka, serta tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas. [14]Sebaliknya, apabila tindakan dilakukan melalui pemukulan, penamparan, penyiksaan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis, maka tindakan tersebut telah kehilangan sifat edukatifnya dan berubah menjadi perbuatan melawan hukum.

Secara normatif, hukum pidana Indonesia tidak mengenal alasan pembeda berupa “pendisiplinan” apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain dapat dipidana sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, penggunaan kekerasan fisik terhadap santri atas nama pembinaan tidak menghapus sifat melawan hukum apabila unsur-unsur delik telah terpenuhi.

Selain ketentuan dalam KUHP, perlindungan terhadap santri sebagai anak juga dijamin melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lembaga pendidikan lainnya. Norma tersebut menunjukkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari kekerasan, dan menghormati hak-hak anak. Oleh karena itu, setiap bentuk pendisiplinan yang mengandung unsur kekerasan fisik tidak hanya bertentangan dengan tujuan pendidikan, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan anak yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme pendisiplinan santri dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda di lingkungan pesantren. Sebagian pengelola masih menganggap hukuman fisik sebagai bagian dari tradisi pendidikan, sedangkan hukum positif menempatkan tindakan tersebut sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur penganiayaan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pendidik maupun bagi santri sebagai subjek yang memperoleh perlindungan hukum.[15]

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa batas yuridis pendisiplinan santri ditentukan oleh prinsip edukatif, proporsionalitas, non-kekerasan, dan penghormatan terhadap hak anak. Selama tindakan pendisiplinan tidak menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik maupun psikis, tindakan tersebut masih berada dalam koridor pendidikan. Sebaliknya, apabila tindakan telah memenuhi unsur-unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dibenarkan sebagai bagian dari proses pendidikan, melainkan menjadi tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya..

3.2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Pendidikan Pesantren Ditinjau dari Hukum Pidana dan Prinsip Perlindungan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik di lingkungan pesantren didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum

pidana Indonesia, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan (schuld), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, pengasuh, ustaz, maupun pengurus pesantren tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan atas nama pendisiplinan telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga status sebagai pendidik tidak memberikan kekebalan hukum ketika melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pidana [14].

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh akibat berupa luka atau penderitaan yang dialami korban, tetapi juga oleh hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tindakan memukul, menampar, mencambuk, menendang, atau bentuk kekerasan fisik lainnya terhadap santri dapat dipidana apabila dilakukan dengan kesengajaan (dolus) maupun karena kelalaian (culpa) yang memenuhi unsur delik. Ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa ancaman pidana akan meningkat apabila penganiayaan mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian korban. Dengan demikian, semakin berat akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, semakin berat pula bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan [5].

Selain didasarkan pada ketentuan KUHP, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan di lingkungan pesantren juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Santri yang masih berusia di bawah delapan belas tahun merupakan subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan yang dilakukan dalam proses pembinaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana umum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren [5].

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa alasan pendisiplinan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila tindakan tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan. Dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, namun keduanya hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hingga saat ini tidak terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pendidik untuk melakukan kekerasan fisik sebagai metode pembinaan. Oleh karena itu, dalih bahwa tindakan dilakukan demi menegakkan disiplin tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana apabila korban mengalami rasa sakit, luka, ataupun penderitaan fisik dan psikis [15].

Dari perspektif perlindungan anak, kekerasan dalam proses pendidikan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis, gangguan perkembangan emosional, menurunnya rasa percaya diri, serta terganggunya proses belajar. Kekerasan yang dilakukan secara berulang bahkan berpotensi membentuk budaya kekerasan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya di lingkungan pendidikan. Huraerah menjelaskan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan [16]. Pandangan tersebut memperkuat bahwa pendekatan pembinaan yang bersifat edukatif jauh lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dibandingkan penggunaan hukuman fisik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tanggung jawab atas terjadinya kekerasan tidak selalu berhenti pada individu pelaku. Dalam kondisi tertentu, lembaga pesantren memiliki tanggung jawab administratif, moral, dan kelembagaan untuk membangun sistem pengawasan yang efektif, menyusun standar operasional prosedur mengenai pendisiplinan santri, serta memberikan pelatihan kepada seluruh tenaga pendidik mengenai perlindungan anak dan metode pembinaan yang humanis. Apabila lembaga tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, potensi terjadinya kekerasan akan semakin besar sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dapat menurun [3]. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola kelembagaan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan di lingkungan pesantren.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam pendidikan pesantren tetap berlaku sepanjang seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Prinsip

perlindungan anak menempatkan santri sebagai subjek hukum yang wajib memperoleh rasa aman selama mengikuti proses pendidikan sehingga setiap bentuk pendisiplinan harus dilaksanakan secara proporsional, edukatif, non-kekerasan, dan menghormati martabat peserta didik. Oleh karena itu, pesantren perlu mengembangkan sistem pembinaan yang berorientasi pada pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, komunikasi persuasif, serta penegakan tata tertib tanpa menggunakan kekerasan fisik. Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pendidik, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak santri sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia [5], [14], [16].

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa batas yuridis antara tindakan pendisiplinan santri dan tindak pidana kekerasan fisik ditentukan oleh tujuan, cara pelaksanaan, serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Pendisiplinan yang dilakukan sebagai bagian dari proses pendidikan masih dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan secara edukatif, proporsional, tidak menggunakan kekerasan fisik, serta menghormati hak dan martabat santri. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan melalui pemukulan, penyiksaan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya hingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik maupun psikis telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, dalih pendisiplinan tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelaku kekerasan fisik di lingkungan pesantren tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi serta tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Selain berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban tersebut juga diperkuat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, sistem pendisiplinan di lingkungan pesantren perlu diarahkan pada pendekatan yang edukatif, humanis, dan berbasis perlindungan hak anak melalui penyusunan pedoman pendisiplinan yang jelas, peningkatan kapasitas pendidik, serta penguatan mekanisme pengawasan, sehingga tujuan pembentukan karakter santri tetap dapat tercapai tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi anak. Penulis menyarankan agar pesantren menyusun aturan pendisiplinan santri secara jelas dan tetap memperhatikan batasan hukum pidana serta prinsip perlindungan anak sehingga tidak menimbulkan tindakan kekerasan fisik maupun psikis. Pengasuh dan pendidik juga diharapkan menerapkan metode pembinaan yang edukatif, proporsional, dan humanis agar tujuan pendisiplinan tetap tercapai tanpa melanggar hak-hak santri. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan serta sosialisasi mengenai perlindungan anak di lingkungan pesantren, sehingga penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dapat dilakukan secara tegas demi menciptakan lingkungan pendidikan pesantren yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

Referensi

- [1] R. Andhini, Alycia Sandra Dina¹ Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia," *J. Ilmu Huk.*, vol. 3, pp. 41–52, 2010.
- [2] A. R. Zahra, "Analisis Tindak Kekerasan Anak di Pesantren dalam Konteks Sosial, Budaya dan Struktural," *Recidiv. J. Huk. Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 14, no. 1, pp. 380–395.
- [3] S. Z. S. Zainabiyi, "Implementasi pengelolaan kebijakan pesantren dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak (PRA) di Pondok Pesantren Alhamdulillah Rembang," 2025, *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- [4] D. Dwizhafira, N. Rochaeti, and Y. Yusriyadi, "Penegakan hukum bagi guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di sekolah," *Diponegoro Law J.*, vol. 7, no. 4, pp. 406–426, 2018.
- [5] D. Rahmawati and A. F. Rohman, "Ensuring the safety of students in pesantren: A study on the ministry of religious affairs' role in handling violence cases," *J. Anifa Stud. Gend. dan Anak*, vol. 6, no. 1, pp. 89–102, 2025, doi: 10.32505/anifa.v6i1.10429.
- [6] D. W. Rahmawati, "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Kulon Progo," 2023, *Universitas Islam Indonesia*.
- [7] R. Darmawan, "Tinjauan Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)," *J. Ilm. Mhs. Huk. [JIMHUM]*, vol. 2, no. 3, 2022.
- [8] A. DEANITA, "ANALISIS KRIMINOLOGIS PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI PONDOK PESANTREN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Di Polres Lampung Selatan)," 2025.
- [9] M. A. R. Ndun, "A. Buku Al-Balali, Abdul Hamid, Madrasah Pendidikan Jiwa. Jakarta: Gema Insani, 2013. Ali, Zainuddin. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Arikunto, Suharsimi. Metodologi Research. Yogyakarta: UGM Press, 1998. Hartono. Metodologi Pen," *J. Lontar Huk.*, vol. 1, no. 1, 2025.
- [10] A. M. Dawis *et al.*, *Pengantar metodologi penelitian*. Get Press Indonesia, 2023.
- [11] S. Marlina, "Analisis literatur sebagai metode penelitian," *J. Huk. Tata Negara dan Konstitusi Vol*, vol. 1, no. 01, p. 1, 2025.
- [12] S. Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer," *Locus J. Acad. Lit. Rev.*, vol. 4, no. 9, pp. 808–818, 2025.
- [13] R. Hidayatulloh, "Peran Akuntabilitas Biaya Pendidikan Dalam Menjaga Kestabilan Ekonomi Di Pondok Pesantren Alkhawarizmi," *Cipulus Edu J. Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 2, p. 133, 2023.
- [14] F. H. Rani, S. Samsul, R. M. Ikhsan, and D. J. Ardha, "Kekerasan dalam Mendisiplinkan Anak: Telaah Batasan dan Celah dalam

- Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia,” *J. Sharia Leg. Sci.*, vol. 3, no. 3, pp. 245–264, 2025.
- [15] R. Krisna, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2025, *universitas malikussaleh*.
- [16] A. Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.